

Receive : 25 November 2023  
Revised : 27 November 2023  
Accepted : 27 November 2023

Jurnal ADMINISTRATOR  
P-ISSN : 1858-084X  
E-ISSN : 2808-5213  
DOI : 10.55100/administrator.v5i2.71  
Vol. 5 No. 2, Desember 2023, Hlm. 128-133



## **Implementasi Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* Di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus Kota Palu)**

**M. Syukur**

E-Mail : [syukurpacoppori79@gmail.com](mailto:syukurpacoppori79@gmail.com)

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Pembangunan Palu

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik di Kota Palu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dan Kepolisian melalui Polres Kota Palu. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik berjalan dengan baik hanya dari sudut pandang implementor (Pemerintah Kota Palu dan Polres Kota Palu). Namun proses implementasi ETLE tersebut tidak berjalan dengan baik bagi masyarakat. Proses penilangan ETLE yang hanya menyasar pada pengendara dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang telah menjual kendaraannya. Masyarakat yang Namanya masih terdata di surat kendaraan bermotor tetapi telah menjual kendaraannya kepada orang lain sering kali menerima surat tilang yang dikirim ke alamat rumah mereka tetapi masyarakat tersebut tidak pernah menggunakan kendaraan ataupun melanggar peraturan lalu lintas pada saat berkendara.

**Kata Kunci :** *Electronic Traffic Law Enforcement*, Implementasi Kebijakan, Kebijakan

Receive : 25 November 2023  
Revised : 27 November 2023  
Accepted : 27 November 2023



### ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy in Palu City which was carried out by the Palu City Government and the Police through the Palu City Police. The results of the study show that the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) policy is running well only from the point of view of the implementor (Palu City Government and Palu City Police). However, the ETLE implementation process did not go well for the community. The ETLE ticketing process only targets motorists and has a negative impact on people who have sold their vehicles. People whose names are still recorded on their motor vehicle certificates but who have sold their vehicles to other people often receive speeding tickets sent to their home address but these people have never used a vehicle or violated traffic rules while driving.

**Keyword : Electronic Traffic Law Enforcement, Policy, Policy Implementation**

### LATAR BELAKANG

*Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan bekerjasama dengan pemerintah untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas. ETLE ini sendiri bekerja dengan cara merekam atau memotret masyarakat yang melanggar lalu lintas dengan menggunakan CCTV yang dipasang di titik-titik tertentu. Adapun pelanggaran yang akan dikenakan oleh pengendara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Kota Palu sendiri, ETLE mulai berlaku pada 22 September 2022 yang mana terpasang di empat titik, antara

lain di jalan sam ratulangi kecamatan palu timur, jalan gajah mada kecamatan palu barat dan dua titik lainnya di jalan moh yamin (Suta & Muhakir, 2022). Adapun skema ETLE di Kota Palu sendiri menggunakan dua cara, yaitu memasang CCTV seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan kamera mobile dengan menggunakan *smartphone* oleh dua petugas kepolisian yang berkeliling sepanjang jalan untuk memotret masyarakat yang melanggar lalu lintas (Suta & Muhakir, 2022).

Pada era revolusi industri 4.0, birokrasi dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis digitalisasi dalam bentuk apapun. Untuk itu Pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan Polres Kota Palu menerapkan

ETLE tersebut yang mana diharapkan agar dapat memberikan pelayanan lalu lintas berbasis digital. Ini merupakan inovasi yang diberikan kepada masyarakat di era revolusi industri 4.0 dengan membuat kebijakan berupa Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Menurut Heglo (dalam Abidin, 2012), kebijakan adalah tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Heglo ini dijabarkan lebih lanjut oleh Jones (dalam Abidin, 2012) terkait dengan beberapa isi prinsip, antara lain:

1. Isi pertama dari kebijakan adalah tujuan. Artinya tujuan yang diinginkan harus tercapai; bukan sesuatu yang diinginkan.
2. Rencana atau rancangan yang merupakan sarana atau cara khusus untuk mencapainya.
3. Program atau metode khusus yang disetujui dan disahkan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan.
4. Keputusan, yaitu tindakan tertentu yang diambil untuk menetapkan tujuan, membuat dan mengubah rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program.
5. Dampak, khususnya pengaruh program terhadap masyarakat.

Sepanjang bulan November 2022 telah terdeteksi 108.514 pelanggaran lalu lintas, yang mana 94.788 pelanggaran karena pengendara mobil tidak

menggunakan *safety belt* dan 10.464 pelanggaran sepeda motor yaitu pengendara tidak menggunakan helm serta 3.262 jenis pelanggaran lainnya (Referensia, 2022). Pelanggaran tersebut disebabkan oleh kelalaian pengendara itu sendiri, sehingga banyaknya pelanggaran yang terdeteksi ini menjadi suatu hal yang baik agar terealisasinya tertib berlalu lintas.

Namun, permasalahan utama dari ETLE ini ada beberapa hal yang mana menjadi polemik bagi masyarakat. Surat pelanggaran yang dikirimkan langsung ke alamat rumah yang terdata di kendaraan oleh PT Pos Indonesia terkadang tidak sesuai dengan pemilik kendaraan. Banyaknya kendaraan yang nama tercatat di surat kendaraan bermotor tidak sesuai dengan pemilik aslinya menjadi permasalahan utama yang disebabkan beberapa hal, antara lain: 1). Masyarakat membeli kendaraan bekas tanpa merubah data surat kendaraan bermotor; 2). Kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan milik orang lain (Meminjam kendaraan atau menyewa kendaraan yang digunakan).

## METODE

Penelitian ini sendiri menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan upaya peneliti untuk mengumpulkan data berdasarkan setting alamiah (Williams dalam Prastowo, 2011). Selanjutnya Bogdan

dan Taylor (dalam Moleong, 2008) menjelaskan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sedangkan penelitian deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1993).

## PEMBAHASAN

Kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik menjadi salah satu pilihan yang digunakan oleh pemerintah kota palu dan polres kota palu untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas serta bertujuan untuk menciptakan situasi tertib berkendara di wilayah Kota Palu. Proses implementasi yang menggunakan dua skema yaitu pemasangan CCTV di tempat tertentu dan menggunakan kamera *smartphone* untuk memotret masyarakat yang melanggar lalu lintas oleh dua orang aparat kepolisian.

Proses implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dan Polres Palu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III (dalam Winarno, 2002) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh pencapaian empat indikator, antara lain Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi

dan Struktur Birokrasi. Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Winarno, 2002) menyebutkan bahwa ada empat aspek yang memegang peranan penting dalam mencapai keberhasilan implementasi, khususnya aspek tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi yang secara khusus mengacu pada setiap kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila dikomunikasikan secara efektif antara pelaksana program dengan khalayak sasaran. Sasaran program kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik untuk mencegah distorsi kebijakan dan program.
2. Sumber daya, yaitu penentuan bahwa setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia dan keuangan yang memadai.
3. Disposisi, yaitu karakteristik yang berkaitan erat dengan pelaksana kebijakan/program. Kualitas yang penting bagi pelaksana adalah kejujuran, komitmen dan demokrasi. Pelaksana dengan keterlibatan dan integritas tinggi akan selalu mengatasi hambatan yang mereka temui dalam program atau kebijakan. Integritas mengarahkan pelaksana untuk tetap pada arah program yang digariskan dalam kebijakan program.

4. Struktur Birokrasi, menunjukkan bahwa struktur birokrasi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini menyangkut dua hal penting, pertama mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme pelaksanaan program biasanya ditetapkan dalam suatu standar operasional prosedur (SOP) yang dituangkan dalam pedoman program/kebijakan.

Proses implementasi ETLE tersebut telah sesuai, antara lain adanya komunikasi dua arah antara pemerintah kota palu dan aparat kepolisian di polres kota palu, sumber daya yang lengkap meliputi sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, disposisi yang jelas serta struktur birokrasi yang jelas dengan melibatkan satuan kepolisian lalu lintas polres palu dan dinas perhubungan kota palu.

Namun, walaupun dari sudut pandang implementor telah berhasil, tetapi proses implementasi tersebut memiliki permasalahan pada saat pencatatan pelanggaran lalu lintas. Mereka akan mengirim surat tilang melalui PT Pos Indonesia sesuai dengan alamat yang tercatat dalam surat kendaraan bermotor. Hal yang menjadi permasalahan utama jika kendaraan yang digunakan oleh pelanggar lalu lintas bukan kendaraan mereka sendiri atau kendaraan yang dibeli dari orang lain tanpa merubah data surat kendaraan

bermotor. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (2011) bahwa Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius.

Kondisi dimana Masyarakat membeli kendaraan bekas tanpa merubah data surat kendaraan bermotor serta Kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan milik orang lain (Meminjam kendaraan atau menyewa kendaraan yang digunakan) yang merupakan kondisi eksternal seperti yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (2011) belum dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Palu dan Polres Kota Palu

## KESIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada bagian pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik berjalan dengan baik hanya dari sudut pandang implementor (Pemerintah Kota Palu dan Polres Kota Palu). Namun proses implementasi ETLE tersebut tidak berjalan dengan baik bagi masyarakat. Proses penilangan ETLE yang hanya menasar pada pengendara dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang telah menjual kendaraannya. Masyarakat yang Namanya masih terdata di surat

kendaraan bermotor tetapi telah menjual kendaraannya kepada orang lain sering kali menerima surat tilang yang dikirim ke alamat rumah mereka tetapi masyarakat tersebut tidak pernah menggunakan kendaraan ataupun melanggar peraturan lalu lintas pada saat berkendara.

2022-berikut-titik-tilang-elektronik-alias-etle-di-kota-palu

- [8] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- [9] Winarno, B. (2002). Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Presindo

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abidin, S. Z. (2012). *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika
- [2] Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta: Jakarta
- [3] Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1986). *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press.
- [4] Moleong, L. J. (2008) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- [5] Prastowo, A. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- [6] Referensia. (2022). Sudah 100 Ribu Lebih Pelanggaran Terekam Kamera ETLE di Kota Palu. <https://referensia.id/sudah-100-ribu-lebih-pelanggaran-terekam-kamera-etle-di-kota-palu/>
- [7] Suta, K., & Muhakir, H. (2022). Berlaku Mulai 22 September 2022, Berikut Titik Tilang Elektronik alias ETLE di Kota Palu. <https://palu.tribunnews.com/2022/09/13/berlaku-mulai-22-september->